



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52

Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 63 /KEP/HK/2022**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2022**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan jabatan dan reformasi birokrasi bidang Sumber Daya Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan evaluasi jabatan terhadap setiap jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan nilai dan kelas jabatan;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;


5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Penyusun Evaluasi Jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengumpulan data tentang penyusunan evaluasi jabatan pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. menyusun dan mengolah data informasi jabatan ke dalam evaluasi jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - c. melakukan verifikasi dan validasi evaluasi jabatan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA :** Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-Unit SKPD) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Februari 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, /e



Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 63 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 10 Februari 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim.
3.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Ketua	Memimpin secara langsung pelaksanaan kegiatan evaluasi jabatan dan berkoordinasi dengan unit/instansi lain.
4.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membuat perencanaan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta memfasilitasi seluruh kegiatan.
5.	Fransiskus Sape, SH /Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengatur secara teknis tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan; b. menyiapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan evaluasi jabatan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. melaksanakan seluruh kegiatan evaluasi jabatan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. menghimpun semua peralatan, bahan-bahan rapat, dan melakukan pekerjaan lain yang berkaitan dengan evaluasi jabatan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
6.	Ardi Arizon Koreh, S.E.,M.Si / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
7.	Marsella Alpiony M. Billik, S.E / Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
8.	Maria Y. S. Kiak,S.Kom,MIT / Analis SDM Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT		
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
10.	Julius Lyberthus, SH /Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
11.	Emiliana Kresensia Bhara / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		
12.	Lidya Kandida Rika, S.Tr.IP / Pelaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *R***Dr. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014